

**PROPOSAL KEMAJUAN
PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERANCANGAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI
E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEMENUHI SYARAT SAH
KONTRAK**

Tim Pengusul

Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

SINTA ID 6680549

Anggota : 1. Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.

SINTA ID 6680590

2. Ely Nurlaili, S.H., M.H.

SINTA ID 6680733

3. Yennie Agustin, S.H., M.Hum

SINTA ID 6753687

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MANDIRI FAKULTAS HUKUM 2022

Judul Penelitian	: Perancangan Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Sebagai Upaya Memenuhi Syarat Sah Kontrak
Manfaat sosial ekonomi	: Memberikan manfaat bagi pihak terkait kontrak elektronik untuk mengetahui dan dapat mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan hukum kontrak.
Ketua Tim Pengabdian	
a. Nama Lengkap	: .Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: .Ilmu Hukum
SINTA ID	: 6680549
Nomor HP	: 08117210077
Alamat surel (e-mail)	: selvia.oktaviana14@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: .Torkis Lumban Tobing , S.H.,M.S.
b. Jabatan Fungsional	: .Lektor
c. SINTA ID	: 6680590
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: .Ely Nurlaili , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: .Lektor.
c. SINTA ID	: 6680733
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (3)	
a. Nama Lengkap	: Yennie Agustin, S.H.,M.Hum
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. SINTA ID	: 6753687
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 2 orang.
Lokasi kegiatan	: Bandar lampung
Lama kegiatan	: 4 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 10.000.000.,
Sumber dana	: Mandiri

Bandar Lampung, Juni 2022

Mengetahui,
Dekan FH Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., MS
NIP.196412181988031002



Ketua Peneliti,



Selvia Oktaviana.,S.H.,M.H.
NIP 198010142006042001

Menyetujui
Ketua LPRM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP.196505101993032008



DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Permasalahan.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	3
I.4 Urgensi Penelitian.....	3
I.5 Temuan Yang Ditargetkan	4
I.6 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
II.1 Perjanjian	5
II.2 Kontrak Elektronik	7
II.3 E-Commerce	9
II.4 Road Map Penelitian	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
III.1 Jenis Penelitian	11
III.2 Pendekatan Masalah.....	11
III.3 Data dan Sumber Data.....	12
III.4 Metode Pengumpulan Data	12
III.5 Metode Pengolahan Data.....	12
III.6 Analisis Data.....	13
III.7 Luaran dan Target Capaian.....	13
III.8 Alur Penelitian	14
BAB IV RANCANGAN ANGGARAN BIAYA & JADWAL PENELITIAN .	15
IV.1 Rencana Anggaran Biaya	16
IV.2 Jadwal Penelitian	17

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Teknologi telah banyak mendisrupsi setiap mobilitas yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya pada sektor komunikasi, tetapi juga pada sektor ekonomi, seperti *e-commerce*. Hal ini tidak lepas dari tuntutan zaman yang selalu menuntut perdagangan yang efisien, efektif dan cepat, oleh karena itu *e-commerce* menjadi solusi utama untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun, fenomena ini menemukan sebuah masalah. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, berdampak pada perubahan perilaku hukum para pelaku pasar ketika mengadakan kontrak jual-beli yang harus dilakukan secara elektronik. Para pihak akan mengadakan kontrak melalui jejaring internet yang tentu akan membatasi interaksi para pihak dalam melakukan komunikasi, hal ini yang menimbulkan pertanyaan terhadap keabsahan hukum pada kontrak yang dibuat secara elektronik yang kemungkinan rentan akan menimbulkan kekeliruan atau kecurangan bagi pihak yang tidak beritikad baik, sehingga perlu adanya perancangan elektronik yang memadai secara hukum agar tercapainya kontrak syarat kontrak yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tim peneliti akan melihat meninjau dan menganalisis kelayakan hukum *e-contract* melalui perancangan kontrak elektronik pada transaksi *e-commerce* sebagai upaya memenuhi syarat sah pada kontrak. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, kuisioner dan studi pustaka. Luaran pada penelitian ini adalah *International Conference* dan dapat diterbitkannya jurnal ilmiah melalui penelitian ini.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, *E-Commerce*, Syarat Sah Kontrak

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi telah banyak mendisrupsi setiap mobilitas yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, pada sektor komunikasi sekarang ini, banyak sekali platform digital yang telah menjadi alat bagi setiap unsur masyarakat untuk dapat melakukan komunikasi secara jarak jauh, salah satunya aplikasi Zoom yang menjadi solusi alternatif bagi masyarakat sekarang ini untuk tetap saling berkomunikasi selama pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19 namun, tidak dalam hal komunikasi saja. Teknologi pada saat ini telah banyak berpengaruh pada sektor perdagangan.

Hal ini tidak lepas dari tuntutan zaman yang selalu menuntut perdagangan yang efisien, efektif dan cepat, oleh karena itu *e-commerce* menjadi solusi utama untuk memenuhi tuntutan tersebut. Transaksi perdagangan secara elektronik ini telah mawadahi banyak sektor perdagangan, tidak hanya sektor perdagangan retail namun, sektor-sektor perdagangan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, seperti manufaktur, pangan dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan data statistik *e-commerce* tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pelaku usaha yang menggunakan model bisnis secara *e-commerce* telah mencapai 1.774.589 (75,15%) pelaku usaha.¹Data ini mengalami peningkatan dibanding data pada tahun 2020 lalu yang hanya mencatat 73 % pelaku usaha yang menggunakan model bisnis secara *e-commerce*.

Fenomena ini tidak lepas dari maraknya perusahaan rintisan (startup) yang turut menyediakan model *e-commerce* yang berbasis *marketplace* dengan mempertemukan pihak penjual dan pembeli dalam suatu forum digital yang aplikatif, sebagai contoh

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022, "*Laporan Statistik E-Commerce Pada Tahun 2021*", BPS: Jakarta, hlm 9.

adalah Shopee, Tokopedia, Lazada dan GoJek. Dampaknya mobilitas jual-beli masyarakat mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi nirlaba NielsenIQ pada tahun 2021 yang menyatakan konsumen belanja Indonesia melesat sebesar 88 % dari tahun 2020 lalu dengan total konsumen yang mencapai 32 Juta orang.² Namun, hasil survei ini juga tidak membantah bahwa pandemi turut berpengaruh dalam mobilitas belanja masyarakat, akan tetapi melalui data ini telah memberikan gambaran bahwa belanja online melalui marketplace tertentu telah membawa ranah baru masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan secara online.

Kehadiran *e-commerce* tidak hanya memberikan dampak pada pergerakan pada sektor ekonomi saja. Sektor hukum menjadi salah satu sektor yang terdampak. Gejala sosial akibat kehadiran *e-commerce* telah memberikan interaksi yang baru di masyarakat, akibatnya akan berdampak kepada perilaku hukum. Sebagai contoh yang paling sederhana, ketika antara pihak penjual dan pembeli akan melakukan transaksi dagang melalui salah satu jejaring *e-commerce*. Para pihak akan menentukan terlebih dahulu kehendaknya masing-masing di dalam perjanjian namun, dalam konteks perdagangan digital itu tidak akan berlaku secara mutlak.

Pihak penjual dan pembeli akan dibatasi dengan banyak hal ketika melakukan perjanjian jual-beli online. Para pihak tidak dapat berkomunikasi secara tatap muka, maka negosiasi sebagai awal pra kontraktual tidak dapat dilakukan secara cuma-cuma. Belum lagi, para pihak tidak mengetahui masalah kecakapan masing-masing lawan berjanjinya, apakah mengerti atau tidak terkait apa yang sedang diperjualbelikan. Lebih jauh ini akan berdampak itikad baik para pihak ketika melakukan perjanjian. Permasalahan dari sisi hukum ini yang setidaknya menjadi kekurangan dalam bertransaksi melalui jejaring *e-commerce*. Bila tidak dilakukan antisipasi secara hukum

² CNN Indonesia, “Konsumen Belanja Online RI Melonjak 88% Pada Tahun 2021”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211229141536-92-740093/konsumen-belanja-online-ri-melonjak-88-persen-pada-2021>, diakses dari tanggal 8 Maret 2022.

dengan perancangan kontrak yang memadai maka potensi timbulnya kecurangan atau kekeliruan ketika bertransaksi akan besar terjadi

Dengan demikian reformasi transaksi perdagangan secara elektronik tidak hanya mereformasi mobilitas ekonomi masyarakat saja, tetapi turut juga mereformasi pada sektor hukum, khususnya pada hukum kontrak seperti perjanjian jual-beli secara online. Oleh karena itu untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara online seperti melalui *e-commerce*. Perlu adanya perancangan kontrak elektronik (*e-contract*) yang memenuhi keabsahan hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan begitu tercapainya sistem kontrak elektronik yang berkepastian hukum dapat tercipta.

I.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perancangan kontrak elektronik (*e-contract*) dalam transaksi perdagangan melalui jejaring *e-commerce* sebagai upaya untuk dapat memenuhi syarat sah dalam kontrak.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan umum dalam penelitian ini adalah meninjau dan meneliti bagaimana konsep suatu perancangan kontrak elektronik (*e-contract*) yang memenuhi syarat sah kontrak dalam transaksi perdagangan melalui *e-commerce*, agar dapat memberikan kepastian hukum antara para pihak yang hendak melakukan perjanjian melalui jejaring online tersebut. Sedangkan tujuan khusus dari peneliti adalah publikasi ilmiah yang terindeks SCOPUS.

I.4 Urgensi Penelitian

Peningkatan jual-beli online telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. *E-commerce* sebagai model bisnis telah menjadi pilihan terbaik bagi para penyedia layanan usaha untuk menggerakkan dirinya untuk berkontribusi dalam transaksi

perdagangan online. Meskipun demikian, persoalan hukum dalam melakukan transaksi perdagangan melalui *e-commerce* masih menemui banyak masalah, salah satunya ketika para pihak akan mengadakan perjanjian jual-beli online melalui jejaring *e-commerce* yang secara notabene masih rentan akan tidak kepastian hukum

ketika para pihak melakukan perjanjian, sehingga perlu adanya penelitian dalam perancangan kontrak elektronik yang dapat memenuhi syarat sah dalam kontrak.

I.5 Temuan Yang Ditargetkan

Target temuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menerapkan perancangan kontrak elektronik pada setiap kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan e-commerce, dengan mengedepankan pemenuhan keabsahan hukum dalam perancangan kontrak elektronik tersebut

I.6 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kontrak yang selalu diperlukan dalam setiap transaksi perdagangan atau perbuatan hukum lainnya.
- b. Memberikan pengetahuan, pendidikan, bagi masyarakat pentingnya memahami perancangan kontrak elektronik dalam melakukan transaksi perdagangan melalui jejaring *e-commerce*.
- c. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya hukum kontrak.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.

BAB II LAPORAN KEMAJUAN

A. Hasil Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini tim peneliti telah mulai melaksanakan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian yaitu pengumpulan lokasi penelitian, data awal yang diperoleh melalui internet, buku, media elektronik, elaborasi literatur (buku sumber) dan wawancara dengan para pihak yang melaukan transaksi dengan e-commerce Adapun sumber dan literatur pendukung dari penelitian ini telah dikumpulkan peneliti dalam bentuk jurnal terbaru , buku literature. Tim peneliti juga telah membuat pedoman wawancara secara terstruktur yang memuat daftar pertanyaan. Pelaksanaan penelitian dilakukan selain dengan berbagai data dari literature juga kepada pelaku commerce sebagai penyedia layanan usaha untuk menggerakkan dirinya untuk berkontribusi dalam transaksi perdagangan online.

Pelaksanaan penelitian selanjutnya yaitu data yang telah terkumpul akan diolah sesuai dengan pedoman penelitian, data tersebut untuk merumuskan serta mengkaji

B. Target Luaran

Status luaran penelitian ini yaitu para peneliti telah menentukan target artikel ilmiah proseding yang akan di presentasikan pada ULICOSs 2022 yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila Sedangkan tujuan khusus dari peneliti adalah publikasi ilmiah yang terindeks SCOPUS.

C. Kendala Pelaksanaan Penelitian

Berikut beberapa kendala yang dihadapi tim :

1. Pengumpulan data :yang dihadapi tim dalam melakukan penelitian ini adalah data- data penelitian yang masih berada pada masing-masing peneliti belum disusun secara sistematis.
2. Waktu yang dijanjikan tim untuk mengumpulkan luaran berupa jurnal yaitu 4 bulan, namun tim khawatir tidaka dapat tepat waktu mengingat antrian ketika akan publikasi suatu jurnal.

III RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

A. Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Persiapan: Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data awal lokasi penelitian melalui internet, buku, media elektronik dan proses elaborasi literatur (buku sumber).
2. Penyusunan konsep: Pembuatan pedoman wawancara secara terstruktur.
3. Pengumpulan data di lapangan: Wawancara (*interview*)
4. Pengolahan data: Pemeriksaan data fisik dan non fisik, serta analisis data fisik dan nonfisik.
5. Rancangan awal laporan: Pembuatan awal laporan dan revisi-revisi laporan.
6. Seminar laporan
7. Finalisasi laporan dan produksi
8. Penulisan dan pengiriman artikel ilmiah.

B. Rencana Penyelesaian Luaran

Rencana tim adalah untuk submit pada artikel ilmiah pada seminar Internasional Ulicoss 2022 yang akan diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HS, S. (2017). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamamd, A. (1992). *Hukum Perikatan* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, A. (2006). *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya Informatika*. Bandung: Alumni.
- R, S. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1388.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Laporan Statistik E-Commerce Pada Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Uli. (2021, Desember 21). *Home: Ekonomi Bisnis*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211229141536-92-740093/konsumen-belanja-online-ri-melonjak-88-persen-pada-2021>,